



# SOP

*(Standard Operational Procedure)*


**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL  
PUSAT LAYANAN TERPADU  
UIN SUNAN KALIJAGA**



**PUSAT LAYANAN TERPADU**  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**UIN**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# SOP

*(Standard Operational Procedure)*

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL  
PUSAT LAYANAN TERPADU  
UIN SUNAN KALIJAGA**



**PUSAT LAYANAN TERPADU**  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SOP**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**A. DEFINISI**

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, yang dilakukan oleh dan/atau kepada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**B. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL**

1. **Pelecehan Seksual**

fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pelecehan seksual termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh korban.

2. **Intimidasi Seksual**

3. **Eksploitasi Seksual**

4. **Pemaksaan Aborsi**

## 5. Perkosaan Dan Pencabulan

**Perkosaan** adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan, tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. **Pencabulan** adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

## 6. Pemaksaan Pelacuran

Adalah situasi ketika korban mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

## 7. Perbudakan Seksual

Situasi di mana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi ketika perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

## 8. Penyiksaan Seksual.

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksa korban, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun.

## 9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)

Yaitu kekerasan seksual berbasis media digital, baik internet maupun media sosial, meliputi:

- a. *Cyber grooming*: Pendekatan untuk memperdaya; penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu.
- b. *Cyber harrashment*: Pengiriman teks untuk menyakiti/menakuti/mengancam/mengganggu; pengiriman teks secara terus menerus dengan memanfaatkan teknologi, baik internet, ponsel, ataupun perangkat lain, yang dimaksudkan untuk menyakiti, mengganggu, menakut-nakuti ataupun mengancam seseorang.
- c. *Illegal Content*: Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran konten yang berbau pornografi.
- d. *Morphing*: Penggunaan teknologi untuk mendownload dan mengedit gambar asli korban tanpa izin dan kemudian memposting ulang atau mengunggah kembali gambar editan tersebut ke berbagai situs web.
- e. *Surveillance/Tracking/Cyber Stalking*: Penggunaan teknologi untuk menguntit dan memantau aktivitas atau perilaku korban yang menciptakan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban, seperti pelacakan GPS melalui ponsel, pengambilan video aktivitas pribadi korban tanpa izin, memasuki *chat-rooms* yang sering kali diakses korban.
- f. *Online Prostitution*: Tindakan yang berhubungan dengan layanan pornografi online seperti kegiatan jual-beli seks secara visual untuk mendapatkan uang.
- g. *Revenge Porn/Non-consensual pornography*: Kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa ijin sebagai bentuk usaha balas dendam dan

- bertujuan untuk merusak kehidupan korban di dunia nyata ataupun memperlakukan korban di depan publik, misalnya penyebaran video intim di media sosial.
- h. *Sexting*: Kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban, seperti pengiriman foto alat kelamin pelaku, pengiriman pesan ajakan berhubungan intim, dll.
  - i. *Sextortion*: Pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seksual korban dengan tujuan memperoleh uang atau layanan seksual dari korban.
  - j. *Doxing*: Meneliti dan menyiarkan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan, terkadang dengan niat mengekspos korban ke dunia 'nyata' untuk dilecehkan, dan/atau tujuan lain.
  - k. *Online mobbing*: Penyerangan secara berkelompok di dunia siber, yang bertujuan untuk mengintimidasi dan melecehkan korban.

## C. PRINSIP DAN STANDAR LAYANAN

Prinsip dan standar diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan mekanisme penanganan korban kekerasan seksual. Prinsip dan standar ini harus dipenuhi dalam penanganan korban dan ditaati oleh semua pihak. Prinsip dan standar yang ada dalam mekanisme ini dirumuskan dari Peraturan Perundangan dan sejumlah pedoman penanganan korban kekerasan seksual:

### 1. Prinsip-Prinsip Penanganan Korban

- a. Penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan
- b. Partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban)
- c. Menjaga kerahasiaan korban
- d. Tidak menghakimi
- e. Non diskriminasi
- f. Berkeadilan gender
- g. Berkelanjutan
- h. Empati dan keberpihakan pada Korban
- i. Inklusif

### 2. Standar Layanan Korban

**Standar layanan bagi korban kekerasan seksual mencakup:**

#### a. Ketersediaan

Standar layanan ini disusun berdasarkan kebutuhan penanganan yang komprehensif untuk korban kekerasan seksual. Ketika mekanisme ini belum ada atau tersedia di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dibutuhkan proses rujukan ke institusi lain:

1. Tersedianya layanan pengaduan, tempat tinggal sementara, layanan medis dasar, bantuan hukum, layanan psikososial, penguatan keagamaan, dan penguatan keluarga dan masyarakat (reintegrasi sosial).
2. Tersedianya petugas Pusat Layanan Terpadu yang mendampingi korban dalam mengikuti proses yang diperlukan sebagaimana yang disebutkan dalam poin satu.
3. Tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan korban.
4. Tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan korban.

**a. Akses**

1. Tersedianya informasi yang memadai tentang layanan penanganan korban kekerasan seksual bagi seluruh civitas akademika termasuk penyandang disabilitas.
2. Tersedianya layanan yang mudah diakses.
3. Tersedianya anggaran penanganan yang mencukupi sehingga layanan yang diberikan bebas biaya.

**b. Kualitas**

Semua layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, SDM, media informasi penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi standar yang berkualitas dan memenuhi kelayakan

**c. Partisipasi**

Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memastikan adanya pemberdayaan dan keterlibatan korban, keluarga, pendamping dan orang-orang yang dipercaya korban.

## D. MEKANISME PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

### 1. Prinsip Pencegahan

Prinsip pencegahan merupakan dasar-dasar pelaksanaan dari pencegahan itu sendiri, sehingga pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi terstruktur, tersistematis dan terealisasi tepat dengan sasarannya. Prinsip-prinsip ini bisa dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

**a. Memegang prinsip keadilan**

Perilaku kekerasan harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku tersebut.

**b. Tidak diskriminatif**

Sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak menyalahkan korban serta mencegah pelambatan atau bahkan penghentian proses penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan dan keberadaan pelaku.

**c. Terintegrasi fisik dan non fisik**

Pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus dilakukan dengan prinsip terintegrasi saling menguatkan, baik fisik maupun non fisik.

**d. Melibatkan semua pihak**

Pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus melibatkan semua warga kampus.

### 2. Langkah-Langkah Strategis Pencegahan

Dalam menjalankan langkah-langkah, maka hal yang sangat penting diperhatikan adalah keberpihakan kepada korban. Di samping adanya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mencegah kekerasan maka pencegahan juga harus dilakukan dengan berbagai langkah:

- a. **Kajian dan Pemetaan**  
Pusat Layanan Terpadu dan semua komponen strategis di universitas melakukan kajian dan pemetaan terhadap kondisi dan potensi kekerasan di kampus, sebagai bahan untuk menyusun program atau kebijakan.
  - b. **Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dalam kurikulum**
    - 1) Fakultas mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) atau mata kuliah lain yang terkait.
    - 2) Fakultas melalui prodi mendorong penulisan-penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual.
  - c. **Penyelenggaraan Workshop, Diskusi, Konferensi.**  
Seluruh komponen kampus menyelenggarakan workshop, diskusi, konferensi dan sejenisnya dalam rangka pencegahan kekerasan seksual.
  - d. **Memaksimalkan Edukasi Anti Kekerasan**  
Pencegahan kekerasan juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan edukasi melalui berbagai media, terkait dengan tema anti kekerasan pada kegiatan kampus di antaranya pada saat:
    - 1) Pada kegiatan PBAK dan Sosialisasi Pembelajaran
    - 2) Pembekalan KKN dan PLP/PPL/PKL/Magang.
    - 3) Diskusi Konsorsium Keilmuan.
    - 4) Pakta integritas dan pembinaan untuk pegawai/karyawan
    - 5) Sosialisasi dan publikasi lewat iklan, *banner*, *running teks*, radio, website dan media sosial.
    - 6) Membentuk *peer group*, *focal point*, konseling teman sebaya, iklan, media, dll.
3. **Sasaran Pencegahan Kekerasan Seksual**  
Sasaran pencegahan kekerasan seksual adalah individu yang dapat melakukan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu:
- a. Mahasiswa
  - b. Tenaga Pendidik (Dosen)
  - c. Tenaga Kependidikan
  - d. Tenaga Fungsional (petugas perpustakaan, laboran, teknisi, dll)
  - e. Pegawai Tetap dan Tidak Tetap (satpam dan *cleaning service/office boy*)
  - f. Karyawan pihak ketiga dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (peneliti, mitra kerja sama, kontraktor bangunan, tukang kebun, dan lainnya).
  - g. Masyarakat di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Pegawai kantin, penyedia jasa ojek baik online maupun offline, pemilik kost/rumah sewa, dan masyarakat desa/kelurahan di sekitar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

#### 4. Langkah-Langkah Penyediaan Sarana dan Prasarana (SAPRAS) Pencegahan.

Kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu:

- a. Pemasangan CCTV di tempat yang rawan kekerasan, pencahayaan yang maksimal, dan memaksimalkan kinerja satpam di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Penataan Tata Ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berada di tengah lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Musholla, kamar mandi/kamar kecil terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- d. Menyediakan ruang laktasi
- e. Aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

#### 5. Individu yang Terlibat/Bertanggung Jawab

Individu yang terlibat/bertanggung jawab terhadap pencegahan kekerasan seksual merupakan individu yang berada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ataupun orang yang menjadi bagian warga akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu:

- a. Rektor/Ketua UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- b. Senat Universitas
- c. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
- d. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- e. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- f. Pusat Layanan Terpadu (PLT)
- g. Dekan Fakultas
- h. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
- i. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- j. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- k. Ketua Jurusan dan Program Studi
- l. Sekretaris Jurusan dan program Studi
- m. Pimpinan Lembaga dan Unit di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- n. Tenaga Pendidik (Dosen)
- o. Tenaga Kependidikan
- p. Tenaga Fungsional (Petugas perpustakaan /laboran dan teknisi, dll)
- q. Pegawai tetap atau tidak tetap (Satpam dan *Cleaning Service*) UIN Sunan Kalijaga
- r. Mahasiswa
- s. Ketua Lembaga Kemahasiswaan
- t. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa
- u. Petugas Koperasi Mahasiswa
- v. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lembaga/institusi/badan berdasarkan MoU)
- w. Masyarakat di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Penjual Kantin, Penjual jasa ojek baik online maupun offline, pemilik kost/rumah sewa, perangkat desa/kelurahan, dan masyarakat setempat).

Selain itu individu yang terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga didukung dengan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

## 6. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan

### a. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan oleh:

- 1) Kementerian Agama Republik Indonesia
- 2) Rektor UIN Sunan Kalijaga
- 3) Dekan UIN Sunan Kalijaga
- 4) Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga

### b. Alat dan cara Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang berstandar, yaitu:

- 1) Instrumen Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana UIN Sunan Kalijaga yang ramah terhadap warga kampus
- 2) Instrumen Survey (online)
- 3) Laporan pertanggungjawaban diseminasi pengetahuan online/offline
- 4) Tim monitoring dan evaluasi
- 5) Instrumen rekrutmen *agency*: peergroup, gender focal point/sahabat gender, dan lain-lain).
- 6) Instrumen evaluasi pakta integritas
- 7) Instrumen monitoring dan evaluasi interaksi civitas akademika antara lain ketentuan interaksi saat:
  - ✓ bimbingan skripsi/tesis/disertasi;
  - ✓ KKN, (mahasiswa, dosen/supervisor, LP2M, masyarakat );
  - ✓ PKL/PPL/PLP/Magang (mahasiswa, dosen/supervisor/pamong, biro);
  - ✓ bimbingan akademik (dosen, mahasiswa), dan lain-lain.
- 8) Instrumen standar rekrutmen, orientasi dan rekam jejak (*track record*) pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 9) Monitoring dan evaluasi dari Kementerian Agama dilaksanakan secara berkala
- 10) Monitoring dan evaluasi dari Rektor/Dekan dilaksanakan berkala per tahun
- 11) Monitoring dan evaluasi dari Pusat layanan Terpadu dilaksanakan per kasus.

## 7. Perangkat Kerja Pencegahan yang Dibutuhkan

Perangkat kerja yang dibutuhkan dalam pencegahan kekerasan seksual merupakan benda, alat, bahan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam membantu proses tugas-tugas administrasi, program kerja, dan segala aktivitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Perangkat kerja yang dibutuhkan yaitu:

- a. Pakta Integritas warga kampus.
- b. Pakta Integritas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. dengan pihak ketiga yang terlibat dalam kerjasama/MoU/PKS.
- c. Iklan, selebaran, poster, pamflet, stiker, medsos, website
- d. Kebijakan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- e. Modul pencegahan
- f. Kurikulum berbasis gender
- g. Statuta
- h. RIP Tahunan
- i. Renstra
- j. ARG dan PPRG
- k. CCTV
- l. Penerangan/ lampu di lokasi yang rawan
- m. *Case Management System* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## E. PRINSIP DAN MEKANISME RUJUKAN KORBAN

Rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam kampus (antara Fakultas) maupun di luar kampus berdasarkan kebutuhan korban, guna mendapatkan penanganan secara komprehensif. Sistem rujukan adalah mekanisme standar yang menjadi panduan institusi lembaga layanan dalam melakukan rujukan bagi korban ke lembaga yang kompeten dalam penanganan korban.

### Prinsip-Prinsip Rujukan

- a. Rujukan Merupakan Tanggung Jawab Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban.  
Ketika korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya dan sarana penanganan di UIN Sunan Kalijaga belum tersedia, maka harus dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan prinsip dan standar layanan.
- b. Relasi setara  
Layanan yang diberikan oleh penerima laporan maupun penerima rujukan merupakan kesatuan yang komprehensif dan integratif. Relasi setara akan mendukung kemaksimalan layanan dan partisipasi korban.

Layanan rujukan yang bisa diberikan kepada korban adalah:

1. **Layanan Medis, Psikososial, dan Keagamaan.**  
Bentuk layanan yang diberikan bisa berupa layanan medis, psikososial, dan keagamaan dalam rangka pemulihan fisik dan psikis.
2. **Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum**  
Layanan bantuan hukum mencakup penyediaan informasi, konsultasi dan pendampingan hukum.
3. **Layanan reintegrasi sosial**  
Memberikan layanan agar korban dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, baik di dalam maupun di luar kampus, layanan ini termasuk mencegah stigma pada korban, dan pemulihan nama baik.
4. **Layanan tempat aman**  
Berupa penyediaan tempat aman untuk perlindungan korban agar pelaku tidak dapat menjangkau atau mengetahui keberadaan korban.

Syarat dalam melakukan proses rujukan:

1. Menentukan lembaga layanan untuk rujukan:
  - a. Identifikasi instansi yang memiliki layanan penanganan korban sesuai dengan yang dibutuhkan
  - b. Memastikan instansi yang dirujuk memiliki SOP atau prosedur umum layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan korban.
  - c. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang akan dirujuk untuk pemenuhan kebutuhan korban. Komunikasi dan koordinasi ini juga dilakukan setelah kasus dirujuk, untuk saling memantau proses perkembangan penanganan.
2. Memastikan kapasitas, ketepatan dan kecepatan dalam rujukan.
  - a. Surat rujukan dan formulir respon rujukan.  
Sarana pengaduan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyiapkan surat rujukan


- dan formulir respon rujukan. Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen yang mendukung proses penanganan korban, termasuk ketersediaan alat bukti (sesuai kondisi korban dan jenis kasus). Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen dan identitas lainnya, untuk mendukung proses penanganan korban.
- b. Sarana penanganan di UIN Sunan Kalijaga harus memastikan korban dalam kondisi aman. Jika korban tidak datang ke instansi Yogyakarta yang dirujuk, maka harus memastikan alasannya dan memperbarui kebutuhan korban, untuk kemudian ditindak lanjuti.
  - c. Lembaga penerima rujukan harus memberikan respon atau memberikan informasi kepada lembaga perujuk dalam waktu maksimal 3X24 jam apabila yang dirujuk (korban) tidak datang kepada lembaga yang dirujuk. Hal ini untuk memantau keamanan, meminimalisir kekerasan sekaligus jika ada kebutuhan untuk penguatan korban lebih lanjut dalam mengakses layanan.

## F. MEKANISME PENANGANAN KORBAN

### 1. Kelembagaan Penanganan Korban: Pusat Layanan Terpadu

- a. Kelembagaan penanganan korban merupakan pihak-pihak yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi dan memiliki kewenangan dalam Hal Penanganan Korban. Dalam hal ini, adalah Pusat Layanan Terpadu (PLT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. PLT berfungsi sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dibentuk oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melibatkan partisipasi aktif warga kampus yang meliputi pusat informasi, pusat konsultasi, layanan pengaduan, kesehatan tingkat awal, psikososial, keagamaan, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan rumah singgah (*shelter*).
- c. Dalam rangka memberikan Tindakan/Penanganan kepada Korban, Pusat Layanan Terpadu Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki peran untuk mendampingi dan mengawasi diberikannya hak-hak pada korban. Adapun hak-hak yang dimiliki adalah hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi Sosial. Korban dengan disabilitas harus dijamin haknya atas aksesibilitas pelayanan yang meliputi aksesibilitas fisik dan informasi.
- d. Dalam Pencegahan, Pusat Layanan Terpadu Sunan Kalijaga Yogyakarta membentuk *Gender focal Point* di tiap Fakultas sebagai Unit yang berfungsi menerima pengaduan dan laporan serta mendampingi korban bersama PLT.
- e. Adapun alur dari proses penanganan korban adalah sebagai berikut:

## BAGAN ALUR PENANGANAN PENGADUAN



## 2. Penerimaan Pengaduan

### a. Pengaduan Langsung

- 1) Korban datang sendiri dan diterima oleh petugas pengaduan untuk melakukan identifikasi kasus dan atau melalui media seperti telpon, sms, whatsApp, email atau media sosial lainnya.
- 2) Korban mengisi formulir pengaduan (registrasi)
- 3) Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang ikut;
- 4) Intervensi kritis/penanganan darurat apabila korban dalam kondisi gawat;
- 5) Identifikasi dilakukan petugas dengan check list dan narasi yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan korban)
- 6) Melakukan koordinasi dengan instansi lembaga penyedia layanan dalam kampus. Bila tidak ada penyedia layanan dalam kampus, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus;
- 7) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan;
- 8) Mendokumentasikan kasus

#### **b. Pengaduan Tidak Langsung**

- 1) Pengaduan dilakukan melalui perantara baik itu teman, keluarga, atau orang lain dengan datang langsung dan atau melalui media seperti telpon, sms, WA, email atau media sosial lainnya dengan melampirkan surat kuasa dari korban.
- 2) Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban untuk membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi dan verifikasi kasus.
- 3) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi)
- 4) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan *check list* (sesuai persetujuan korban).
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi lembaga layanan dalam kampus. Bila tidak ada, koordinasi dilakukan dengan lembaga layanan di luar kampus.
- 6) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan.
- 7) Mendokumentasikan kasus.

#### **c. Penjangkauan (*Outreach*)**

- 1) Petugas mendapatkan informasi tentang adanya korban kasus pelecehan dan kekerasan dari pihak lain.
- 2) Petugas mencari informasi tentang korban dan mencoba membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus.
- 3) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi).
- 4) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan *check list* (sesuai persetujuan korban).
- 5) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan.
- 6) Mendokumentasikan kasus.

### **3. Format Laporan/Pengaduan**

- a. Identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi identitas, dll
- b. Kronologi dugaan tindak pelecehan dan atau kekerasan seksual
- c. Bukti-bukti yang dimiliki
- d. Sumber informasi untuk pendalaman
- e. Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
- f. Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan
- g. *Informed consent*

#### 4. Pelindungan Bagi Pelapor dan Saksi

Kerahasiaan identitas pelapor dan saksi dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Jika pelindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, Pusat Layanan Pengaduan akan berusaha memberikan pengamanan fisik dan perlindungan hukum sesuai dengan permintaan pelapor dan saksi.

#### 5. Layanan Pemulihan

Pelayanan pemulihan meliputi aspek *kuratif* dan *rehabilitatif*. Pemulihan ini bertujuan untuk:

- a. Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan yang dibutuhkan bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban tindak kekerasan seksual.
- b. Memulihkan gangguan kondisi fisik, dan psikis korban tindak kekerasan seksual.

#### 6. Monitoring Dan Evaluasi

##### a. Monitoring PLT

- 1) Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh PLT secara berkala dan berjenjang untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana. Monitoring dilaksanakan melalui pencatatan pelaporan, forum koordinasi, dan kunjungan lapangan dengan melibatkan pihak terkait, serta menyusun laporan hasil monitoring. Monitoring dilakukan secara berkala dan terpadu tiap tiga 3 (bulan) oleh PLT serta berkoordinasi pihak-pihak terkait.
- 2) Monev (monitoring dan evaluasi) terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan Kementerian Agama, Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, PLT dan *Gender Focal Point* pada tiap-tiap fakultas. Evaluasi dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi dilakukan secara berjenjang untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun atau akhir program untuk melihat capaian.
- 3) Monitoring dan evaluasi terhadap korban dan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual diselenggarakan oleh Pusat Layanan Terpadu, yang mencakup 5 (lima) aspek yaitu; (1) aspek kebijakan dan alokasi anggaran uin; (2) aspek layanan yang disediakan; (3) aspek SDM dan sarana prasarana; (4) aspek koordinasi dan rujukan; dan (5) aspek partisipasi masyarakat.

**b. Monitoring Kasus**

Langkah-langkah dalam Monitoring dan Evaluasi penanganan korban sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung atau hubungan telepon atau bentuk interaksi lain untuk mengetahui laporan perkembangan saksi dan/atau korban.
- 2) Monitoring dan evaluasi mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau korban dalam penanganan korban hingga reintegrasi sosial
- 3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh petugas PLT berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait.

**7. Perangkat Kerja yang dibutuhkan**

Untuk memudahkan proses kerja, maka dibutuhkan beberapa perangkat kerja. Perangkat kerja yang dimaksudkan terdiri dari perangkat kerja *hardware* maupun *software*. Beberapa perangkat kerja juga dibedakan menjadi perangkat kerja untuk penanganan pelaku dan perangkat kerja dalam penanganan korban. Perangkat kerja utama yang dibutuhkan baik untuk penanganan korban maupun pelaku adalah sekretariat atau tempat pengaduan.

**a. Sekretariat**

Sekretariat berfungsi untuk mempermudah proses pelaporan secara langsung, proses pengumpulan informasi dan konseling, serta mempermudah dalam hal administrasi dan penyimpanan data. Sekretariat harus memenuhi beberapa kriteria, yang terdiri dari:

- 1) Satu ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, *form* pelaporan, laptop/computer dan printer untuk mempermudah pendataan.
- 2) Satu ruang konseling yang tertutup /kedap suara
- 3) Satu Ruang kerja dan penyimpanan data, ATK, rak penyimpanan file, pendingin ruangan dan satu papan tulis.
- 4) Satu toilet
- 5) Satu CCTV yang dipasang dan dapat diakses saat keluar-masuk sekretariat.
- 6) Kantor juga harus memiliki beberapa perangkat kerja non-fisik seperti *website*, *hotline*, dan form pengaduan *online* untuk mempermudah para pengguna layanan.

**b. Perangkat Kerja Penanganan Korban**

- 1) Ruang konseling digunakan untuk proses pengumpulan informasi serta konseling korban. Standar ruangan korban adalah sebagai berikut :
  - a) Ruang konseling yang aman dan nyaman.
  - b) Tersedia minimal satu meja kerja dan tiga kursi. Satu kursi untuk staff dan dua lainnya untuk korban dan pendamping.
  - c) Seperangkat ATK.
  - d) Pendingin ruangan.
  - e) Tissue, permen, dan air minum.

- f) Sofa bermuatan 2-3 orang untuk proses konseling, agar lebih nyaman dan terkesan lebih santai.
- 2) Website dan hotline yang dapat di akses 24 jam.
- 3) Rumah aman, yang dapat digunakan korban jika membutuhkan tempat aman untuk menghindari bertemu dengan pelaku dan menghindari sorotan publik. kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah aman, diantaranya:
  - a) Lokasi dirahasiakan. Yang dimaksud dirahasiakan adalah yang mengetahui lokasi rumah aman hanya internal lembaga pengaduan, dan orang-orang tertentu dari lembaga yang terkait.
  - b) Rumah setidaknya harus memiliki beberapa ruangan yaitu:
    - (1) *Front office* dan ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, laptop/computer dan printer untuk mempermudah pendataan.
    - (2) Dua kamar tidur, yang disertai dengan satu tempat tidur (*single*), pendingin ruangan, sebuah meja kecil, sebuah lemari ukuran kecil. Satu kamar tidur untuk digunakan korban dan satu kamar tidur untuk pendamping korban yang disediakan dari lembaga.
    - (3) *Pantry*.
    - (4) Satu kamar mandi yang terletak di dekat *pantry*.
  - c) Rumah aman harus memiliki gerbang, dua akses keluar-masuk, dan CCTV yang dipasang di tiap akses keluar masuk.
  - d) Rumah aman harus memiliki minimal satu penjaga.
  - e) Rumah aman harus memiliki alat transportasi untuk mempermudah mobilitas korban.
  - f) Lokasi rumah aman tidak jauh dari Polsek atau Polres dan mudah diakses oleh aparat.

## G. MEKANISME PENANGANAN PELAKU

### 1. Kelembagaan Penanganan Pelaku

- a. Pelaku merupakan seseorang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual. Lembaga yang berwenang dalam proses penanganan pelaku adalah Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Dalam rangka menjalankan wewenang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan F.a.1. di atas, keanggotaan PLT ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagai Pimpinan Tertinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanganan terhadap pelaku merupakan lembaga yang bersifat permanen yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagai pimpinan tertinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- d. Pusat Layanan Terpadu Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi sanksi yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan melekat pada pelaku.

### 2. Sanksi/Hukuman

Sanksi bagi pelaku Kekerasan Seksual diberikan kepada pelaku, baik pelaku yang berasal dari ASN (dosen dan tenaga kependidikan), dan siapapun yang bekerja di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (pegawai BLU, dosen non ASN, pekerja outsourcing,), serta mahasiswa, meliputi:

Tabel 1  
Tentang Tata Cara Tindakan/Pembinaan

Jenis Kekerasan Seksual	Pidana	Etik	Pembinaan	Restitusi
<b>Kategori Ringan</b> 1) <i>Catcalling</i> 2) <i>Body shaming</i>		√	√	
<b>Kategori sedang</b> 1. Pelanggaran ringan yang dilakukan berulang (3 kali dilaporkan) 2. Ucapan/teks dan gambar yang mengarah pada seksualitas (baik secara langsung maupun tidak langsung/online maupun offline); 3. Mengirim pesan secara offline atau online konvensional /digital dan memaksa berkomunikasi dengan korban melalui gadget secara terus menerus sehingga korban tertekan dan merasa tidak aman; 4. Mengirimi korban content porno melalui teknologi digital atau non digital;	Merujuk pada perundang-undangan terkait	√	√	√
<b>Kategori berat</b> 1) memanfaatkan relasi kuasa untuk tujuan seksualitas 2) <i>Exhibition</i> (menunjukkan organ seksual) kepada korban 3) Meraba, atau menempelkan tubuh pelaku ke bagian tubuh korban; 4) Perkosaan; 5) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan perkosaan; 6) Pelecehan Seksual; 7) Eksploitasi Seksual; 8) Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual; 9) Prostitusi Paksa; 10) Perbudakan Seksual; 11) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 12) Pemaksaan Kehamilan; 13) Pemaksaan Aborsi; 14) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;	Merujuk pada perundang-undangan terkait	√	√	√

15) Penyiksaan Seksual; 16) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 17) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 18) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.				
---	--	--	--	--

- a. **Sanksi kepada pelaku ASN** (dosen dan tenaga kependidikan) dan siapapun yang bekerja di UIN Sunan Kalijaga (pegawai BLU, dosen non ASN, pekerja *outsourcing* dll) mengacu pada **PP No. 94 Tahun 2021** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi jenis ini diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Sanksi administrasi
  - Sanksi pembinaan
  - Sanksi laporan kepada kepolisian.

Pemberian sanksi dalam bentuk hukuman dan bentuk pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk alternatif dan/atau kumulatif dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2  
**Tentang Sanksi/Hukuman**

Tingkatan Sanksi	Bentuk Sanksi Administrasi	Bentuk Pembinaan	Laporan kepada Kepolisian
<b>Ringan</b>	1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, dan 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.	Mendapat penindakan/ pembinaan(edukasi) mengenai etika dosen/ Tendik/ pegawai/ ASN/ untuk menghargai hak-hak perempuan, pola relasi sehat, nilai-nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual	
<b>Sedang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;</li> <li>➤ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan</li> <li>➤ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengikuti program Konseling perubahan perilaku, atau Sufi terapi.</li> <li>➤ Rujukan lanjutan.</li> <li>➤ Meminta maaf kepada korban</li> <li>➤ Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya</li> <li>➤ Dilaporkan ke Polisi atas</li> </ul>	

		permintaankorban, atau bila perkara yang dilakukan melanggar Perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus	
<b>Berat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>➤ Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</li> <li>➤ Pembebasan dari jabatan;</li> <li>➤ Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan</li> <li>➤ Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengikuti program konseling perubahan perilaku, atau Sufi terapi.</li> <li>➤ Rujukan lanjutan.</li> <li>➤ Meminta maaf kepada korban</li> <li>➤ Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya</li> </ul>	Laporan kepada Polisi

b. **Sanksi kepada pelaku mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** mengacu pada Tata Tertib Mahasiswa, SK dan SOP Kekerasan Seksual yang berlaku. Sanksi jenis ini diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Sanksi administrasi
- Sanksi pembinaan
- Sanksi laporan kepada kepolisian.
- Sanksi Restitusi

### 3. Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Sanksi dijatuhkan berdasarkan laporan korban, atau pihak lain yang menyaksikan perilaku kekerasan seksual di lingkungan kampus, atau di luar kampus tetapi melibatkan pelaku atau korban mahasiswa- mahasiwi atau yang bekerja di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

a. **Sanksi Ringan:**

Sanksi ringan diberikan atas perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud dalam tabel 2, tentang Tata Cara Penindakan. Adapun Tata Cara Penjatuhan Sanksi, pelaku akan mendapat surat pemanggilan dari pimpinan berdasarkan rekomendasi Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk:

- 1) Mendapat teguran;
- 2) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- 3) Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;
- 4) Mendapat penindakan/pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen /tendik/pegawai/ASN/mahasiswa untuk memahami pola relasi sehat yang menghargai hak-hak perempuan, nilai-nilai anti kekerasan, dan pemahaman tentang konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus melakukan kekerasan seksual.

b. **Sanksi Sedang:**

Adapun tata cara penindakan terhadap pelaku pelanggaran kekerasan seksual akan mendapat surat pemanggilan dari pimpinan berdasarkan rekomendasi Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk:


- 1) Mendapatkan teguran;
- 2) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- 3) Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;
- 4) Diberikan penindakan/pembinaan (edukasi) dengan mengikuti program pembinaan keagamaan, konseling dan perubahan perilaku;
- 5) Diberikan sanksi yang merujuk pada **PP No. 94 Tahun 2021** Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi ASN atau pihak-pihak yang bekerja untuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau sebagaimana tata tertib mahasiswa dan SK/SOP Rektor Tentang Kekerasan Seksual bagi para mahasiswa, dan sanksi kumulatif diberikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 di atas
- 6) Dilaporkan kepada Polisi atas permintaan korban, atau pihak kampus/mahasiswa bila perilaku pelaku sudah dianggap meresahkan sebagaimana termaktub pada tabel di atas.

c. **Sanksi Berat:**


Adapun tata cara penindakan terhadap pelaku pelanggaran kekerasan seksual akan mendapat surat pemanggilan dari Pimpinan berdasarkan rekomendasi Pusat layanan Terpadu untuk:

1. Mendapatkan teguran;
2. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;
4. Diberikan sanksi yang merujuk pada **PP No. 94 Tahun 2021** Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi ASN atau pihak-pihak yang bekerja untuk PTKI, atau sebagaimana tata tertib mahasiswa dan SK/SOP bagi para mahasiswa, dan sanksi kumulatif diberikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 tentang Sanksi/Hukuman.
5. Dilaporkan ke Polisi dengan dukungan pihak kampus terhadap korban.

### BAGAN ALUR PENANGANAN HUKUM



- \* Rekomendasi Sanksi diberikan jika terlapor terbukti bersalah
- \* Rekomendasi Pemulihan nama baik dilakukan jika terlapor tidak dinyatakan bersalah



—————▶ : Garis instruktif  
 - - - - -▶ : Garis Koordinatif

**Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga**

Gedung K.H. A. Wahab Hasbullah (Rektorat Lama) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Website:

Instagram: @pltuinsuka

Hotline Pengaduan: 0821 3768 3535

*Standard Operational Procedure* (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya

Ditetapkan di Yogyakarta,  
pada tanggal 27 Januari 2023



REKTOR

Prof. Dr.Phil. Al Makin, M.A. <sup>w</sup>



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR: 21.1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

- Menimbang:**
- a. bahwa setiap civitas akademika yang ada di UIN Sunan Kalijaga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa setiap bentuk Kekerasan Seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditanggulangi;
  - c. bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi;
  - d. bahwa dibutuhkan landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga;
  - e. bahwa landasan hukum di UIN Sunan Kalijaga belum secara sistematis mampu mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Agama no 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.5494/Tahun 2019.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh dan/atau kepada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan kekerasan seksual.
3. Pelaku adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan kekerasan seksual.
4. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tindakan kekerasan seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dan ketahui dari Korban.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual.
7. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
8. Pelapor adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melaporkan atau memberikan informasi mengenai terjadinya kekerasan seksual.
9. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan

10. Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, keluarga korban, dan/atau saksi.
11. Pemulihan adalah upaya mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses hukum, pendampingan psikososial dan keagamaan dalam rangka mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban.
12. Pimpinan mencakup Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa
14. Tenaga kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri yang diangkat dengan tugas utama untuk menunjang kependidikan tinggi di universitas, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) atau non Aparatur Sipil Negara (ASN).
15. Warga kampus adalah civitas akademika dan tenaga kependidikan universitas.
16. Sistem Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SLT adalah sistem pelayanan dan pemeriksaan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi di tingkat Universitas.
17. Pusat Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PLT adalah tempat pelayanan bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memberikan layanan pencegahan, pendampingan, pelindungan bagi korban, proses hukum dan informasi yang dibutuhkan termasuk menerima dan mendokumentasikan laporan dugaan kekerasan seksual.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Pencegahan dan penyelesaian kekerasan seksual bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh/atau terhadap civitas akademika, tenaga kependidikan dan warga kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- c. menindak dan memulihkan pelaku; dan
- d. mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pemeriksaan
- d. perlindungan;
- e. pemulihan korban; dan
- f. penindakan pelaku.

### **BAB IV PENCEGAHAN**

#### **Pasal 5**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan pencegahan kekerasan seksual dengan:

- a. menyebarluaskan informasi tentang anti Kekerasan Seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual;
- c. memberikan materi anti kekerasan seksual dalam suatu kegiatan kepada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- d. meningkatkan pemahaman anti kekerasan seksual melalui pemberian materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, pelatihan, maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- e. mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi secara berkala dan teratur tentang kekerasan seksual berbasis pada nilai-nilai Pancasila;
- f. mengembangkan klinik anti kekerasan seksual dalam bentuk konsultasi dan pendampingan bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga; dan
- g. mengembangkan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman, ramah dan nyaman.

#### **Pasal 6**

1. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, serta pimpinan unit kerja terkait.
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, serta pimpinan unit kerja atau melalui pusat studi yang terkait dengan Kekerasan Seksual berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila.

**BAB V**  
**SISTEM LAYANAN TERPADU DAN PUSAT LAYANAN TERPADU**

**Pasal 7**

1. Sistem Layanan Terpadu terdiri atas:
  - a. konsultasi terhadap seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  - b. pelayanan terhadap korban kekerasan seksual;
  - c. proses pemeriksaan terhadap Pelaku/Terlapor oleh PLT; dan
  - d. pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.
2. Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layanan medis dan/ atau psikososial;
  - b. konseling;
  - c. pendampingan;
  - d. perlindungan keamanan;
  - e. penyediaan tempat tinggal (jika diperlukan);
  - f. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  - g. penentuan kualifikasi jenis kekerasan seksual, penyusunan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan; dan/ atau
  - h. layanan lain yang diperlukan.
3. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dibantu oleh:
  - a. konselor;
  - b. psikolog;
  - c. psikiater;
  - d. pekerja sosial
  - e. pendamping hukum; dan/ atau
  - f. pendamping keagamaan;
  - g. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berjenis kelamin yang sama dengan korban.
5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sejak persyaratan berkas laporan yang diterima oleh PLT dari korban/pelapor sudah dinyatakan lengkap.
6. Sistem Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Rektor bersama Wakil Rektor.

**Pasal 8**

1. Pusat Layanan Terpadu berkedudukan di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Pusat Layanan Terpadu dikelola oleh pengurus dan anggota yang dibentuk berdasarkan SK Rektor.

## **BAB VI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL**

### **Pasal 9**

Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan Rektor ini adalah:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- c. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/ atau tidak nyaman;
- e. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- f. memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
- g. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban;
- h. melakukan percobaan perkosaan;
- i. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- j. mempraktikkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual;
- k. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- l. membiarkan terjadinya kekerasan seksual;
- m. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- n. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban;
- o. mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual korban yang bernuansa seksual; dan/atau
- p. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PELINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN**

### **Pasal 10**

1. Rektor memberikan perlindungan terhadap:
  - a. korban;
  - b. saksi;
  - c. pelapor;
2. Pelindungan diberikan sepanjang pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Pelindungan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan dalam bentuk:
  - a. pelindungan atas kerahasiaan identitas;

- b. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- c. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- d. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa;
- e. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai dosen dan/atau tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan/ atau
- f. Pelindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

1. Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap korban dari proses pemeriksaan sampai pasca penetapan keputusan rekomendasi.
2. Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layanan kesehatan;
  - b. penguatan psikososial;
  - c. pemantauan keadaan Korban dan keluarga; dan/ atau
  - d. pendampingan spiritualitas dan keagamaan;
  - e. penguatan dukungan keluarga dan atau komunitas untuk pemulihan korban;
  - f. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Pemulihan dilakukan oleh PLT bekerjasama dengan lembaga lembaga lain yang terkait.

### **BAB IX KEWENANGAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 12**

1. Kewenangan pemeriksaan dilakukan oleh PLT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dalam proses pemeriksaan, PLT melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. memberikan penjelasan mengenai acara pemeriksaan perkara secara berimbang kepada para pihak;
  - b. memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan duduk perkara;
  - c. mengupayakan penyelesaian pemeriksaan perkara secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan sebagaimana Peraturan Menteri Agama no 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
3. Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan rekomendasi penyelesaian oleh PLT kepada pimpinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **BAB X PELAPOR DAN TERLAPOR**

### **Pasal 13**

1. Pelapor dan Terlapor dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terlapor wajib menghadiri secara langsung setiap proses pemeriksaan dengan/atau tanpa didampingi oleh pendamping.
3. Proses pendampingan Pelapor dan Terlapor dengan disabilitas harus memperhatikan prinsip aksesibilitas

## **BAB XI TAHAPAN DAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN**

### **Pasal 14**

Tahapan proses pemeriksaan meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pemeriksaan kelengkapan laporan pelanggaran kekerasan seksual;
- c. penetapan tim pemeriksa;
- d. pemeriksaan pendahuluan;
- e. penetapan hari pemeriksaan dan pemanggilan para pihak;
- f. pemeriksaan;
- g. klarifikasi dan pembuktian;
- h. rekomendasi.

### **Pasal 15**

Jangka waktu pemeriksaan kekerasan seksual oleh Pusat Layanan Terpadu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak hari pemeriksaan yang pertama dan dapat diperpanjang paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

## **BAB XI PEMERIKSAAN PUSAT LAYANAN TERPADU**

### **Pasal 16**

1. Pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor dilakukan secara tertutup.
2. Pelapor/korban mendaftarkan laporannya ke bagian pendaftaran PLT.
3. Pelapor harus:
  - a. Menunjukkan Identitas Pelapor/Korban dan Terlapor (KTP/ KTM/ SIM/ Paspor).
  - b. Mengisi blangko yang berisi penjelasan ringkas mengenai duduk perkara, yang sedikitnya memuat:
    - (1) waktu dan tempat kejadian perkara;

- (2) kronologi perkara;
  - (3) bentuk kekerasan seksual;
  - (4) informasi mengenai saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan kekerasan seksual;
  - (5) informasi lain yang relevan dengan tindakan kekerasan seksual; dan
  - (6) tuntutan pelapor (jika ada).
- c. Menyertakan bukti (jika ada) dalam bentuk dokumen atau lainnya yang mendukung laporan pada saat mendaftarkan laporannya.
  - d. Kuasa pelapor harus menyertakan surat kuasa dari korban
4. Pelapor dalam hal mengisi blangko laporan dapat dibantu oleh unit layanan terpadu atau lembaga yang ditunjuk.
  5. PLT membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh para pihak dan disetujui oleh pemeriksa.

#### **Pasal 17**

1. PLT melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran laporan berdasarkan Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 16 peraturan ini.
2. PLT dapat meminta pelapor untuk melengkapi berkas laporan yang tidak memenuhi syarat.

#### **Pasal 18**

Dalam hal Terlapor:

- a. Tidak hadir pada hari pemeriksaan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
- b. Tidak hadir kembali pada hari pemeriksaan kedua, maka PLT dapat langsung memutus laporan tersebut tanpa hadirnya Terlapor
- c. Pada pemeriksaan hari pertama hadir dan pada hari berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka laporan diperiksa dan diputus secara *in absentia* (diputuskan tanpa kehadiran Terlapor).

### **BAB XII REKOMENDASI**

#### **Pasal 19**

Rekomendasi PLT diberikan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan, tanggapan, alat bukti, dan keterangan saksi

### **BAB XIII TINDAK LANJUT REKOMENDASI**

#### **Pasal 20**

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 disampaikan kepada Pimpinan atau pejabat di atasnya.

- a. Terhadap rekomendasi atas terlapor yang berstatus ASN, PLT menyampaikan rekomendasi kepada Rektor atau pejabat di atasnya untuk ditindaklanjuti.
- b. Terhadap rekomendasi atas terlapor yang berstatus mahasiswa dan warga kampus non ASN, PLT menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan/ Dekan untuk ditindaklanjuti.
- c. Dalam hal Pimpinan tidak menindaklanjuti rekomendasi, PLT berhak melaporkan kepada pejabat di atas Pimpinan.

## **BAB XIV SANKSI**

### **Pasal 21**

1. Sanksi bagi Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang tata tertib Mahasiswa.
2. Sanksi bagi Terlapor yang berstatus sebagai ASN dan warga kampus non ASN, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan etik dan/atau ketentuan mengenai disiplin pegawai.
3. Apabila diperlukan, sanksi dapat memuat hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib mahasiswa maupun disiplin pegawai.

## **BAB XV PEMULIHAN NAMA BAIK**

### **Pasal 22**

Dalam hal Terlapor berdasarkan rekomendasi PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak terbukti melakukan kekerasan seksual maka dapat diberikan pemulihan nama baik.

## **BAB XVI HAK PARA PIHAK**

### **Pasal 23**

1. Selama proses pemeriksaan, Terlapor berhak :
  - a. mendapatkan kerahasiaan identitas;
  - b. Mengajukan pendampingan bantuan hukum jika diperlukan.
2. Selama proses pemeriksaan Pelapor dan Saksi mendapatkan jaminan:
  - a. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  - b. pendampingan oleh konselor, psikolog, psikiater, pendamping keagamaan, pendamping hukum, atau pendamping lain sesuai kebutuhan.
  - c. perlindungan dari ancaman atau kekerasan dari Terlapor dan/atau pihak lain;

- d. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan/atau
- e. Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal sementara (jika diperlukan).

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,  
pada tanggal 27 Januari 2023

REKTOR



Prof. Dr.Phil. Al Makin, M.A. ✓



# **SOP**

*(Standard Operational Procedure)*

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL  
PUSAT LAYANAN TERPADU  
UIN SUNAN KALIJAGA**



**PUSAT LAYANAN TERPADU**  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA